



**Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga  
Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan  
Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam**

***Juridical Analysis of Penitentiary Regulations Regarding Security  
and Order Disturbances at the Class IIB Correctional Institution  
of Lubuk Pakam***

**Loviga Ferdinanta Sembiring<sup>1)\*</sup>, Utary Maharani<sup>2)</sup>, Isnaini<sup>3)</sup>**

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

1) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) apakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan; 2) bagaimana sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam; dan 3) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris yang didukung oleh data sekunder dan hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 2) Belum optimalnya layanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lapas, kualitas sumber daya manusia petugas pengamanan yang rendah, dan 3) Petugas pembinaan dan petugas administrasi harus selalu dikonsolidasikan melalui pembinaan petugas dengan pertemuan/briefing secara bersamaan dan khusus.

**Kata Kunci:** Pengamanan, narapidana, lembaga pemasyarakatan

**Abstract**

The purpose of this study is to find out 1) whether the legal protection carried out by prison officers for prisoners is in accordance with Law Number 12 of 1999 concerning Corrections; 2) how is the security system at Class II B Penitentiary in Lubuk Pakam; and 3) What are the obstacles faced in law enforcement in Class II B Penitentiary, Lubuk Pakam. The research method used in this study is empirical normative juridical supported by secondary data and interviews with informants. The results of the study show that: 1) Correctional Institutions are a place to carry out the formation of prisoners and correctional students. 2) Community service and security and order maintenance in Lapas are not yet optimal, the quality of human security officers is low, and 3) Development officers and administrative officers must always be consolidated through coaching officers with concurrent and special meetings/briefings.

**Keywords:** Security, prisoners, correctional institutions

**How to Cite:** Sembiring, L. F., Maharani, U., & Isnaini. (2019). Analisis Yuridis Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Terkait dengan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2)*, 189-195,

## PEDAHULUAN

Suatu perbedaan dalam mengupas ketika didekati dalam konteks peradilan, yakni antara *rechtstank* yang perlu untuk diartikan sebagai wadah pengadilan, sedangkan *rechtspraak* sebagai suatu peradilan yang diartikan pada fungsi dan kerap dikatakan dengan pengadilan. Pada kalimat terakhir ini menimbulkan multitafsir pada para kalangan masyarakat berikut lembaga penegak hukumnya. Kata peradilan yang menjalankan fungsi penanganan kasus pidana dikenal sebagai Peradilan Pidana, yang dimulai dari pemeriksaan pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, tentunya dibedakan dengan pelaksanaan bekerjanya peradilan yang fungsi penanganannya bukan kasus pidana, di mana banyak mengarah pada wadah pengadilan. Oleh karena itu, ketika kasus pidana menggelinding, peradilan sebagai fungsi dijalankan dan dimulai pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan dasar UU No. 8 Tahun 1981 yang dikenal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Geoffrey Hazard Jr. mengemukakan, terdapatnya 3 (tiga) bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan normatif dengan keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian yang saling tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum; pendekatan administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal; pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial yang turut menentukan keberhasilan atau ketikakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum.

Sudah barang tentu hal tersebut dianggap sebagai titik tolak atas sebuah pertanyaan "apakah pendapat masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mengontrol jalannya pemeriksaan oleh kepolisian dan kejaksaan? Bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menanggapi pendapat masyarakat tersebut? Indonesia adalah negara hukum dalam arti *rechstaat* yang mencirikan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak lepas dari segala campur tangan pihak mana pun, sekaligus menginginkan adanya jaminan kepastian hukum.

Negara hukum yang dicita-citakan tersebut menghendaki bahwa jalannya sistem dalam peradilan pidana wajib mengemban sebagaimana kisi-kisi yang ada, dan tidaklah salah apabila aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus mengemuka akhir-akhir ini dalam kapasitasnya antara KPK versus Polisi dan Kejaksaan Agung berpegang teguh dalam pelaksanaan kekuatan negara hukum itu. Akan tetapi, kebebasan yang tak terbatas itu sendiri akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (baca: *Kepolisian dan Kejaksaan Agung*). Kenyataan yang ada refleksi dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan tersebut berubah ke tingkat emosional kelembagaan yang tidak lagi menciut malahan lebih melebar lagi tidak diketahui mana hilir dan muaranya. Hal inilah dipandang perlu adanya perangkat peraturan sebagai jaminan kepastian hukum untuk mengatasi tindakan sewenang-wenang tersebut.

Konteks jalannya peradilan pidana adalah sah-sah saja apabila opini masyarakat yang semakin jutaan itu diperbandingkan dengan keteguhan aparat penegak hukum atas implementasinya pada kebebasan dalam menjalankan peradilan dan lepas dari segala bentuk campur tangan pihak mana pun. Sebagai suatu sistem kasus KPK versus Kepolisian dan Kejaksaan Agung mengingatkan pada kita bahwa jalannya pemeriksaan

pada tingkat kepolisian dan kejaksaan agung secara normatif adalah sebagai suatu kesalahan bagi kita semua. Di luar itu banyak kasus-kasus yang tersembunyi yang disebabkan oleh ketidaktahuan dalam penegakan hukum. Orang lebih keren dengan menyebut telah terjadi mafia peradilan.

Keterpaduan dalam menjalankan sistem telah ditunjukkan oleh 2 (dua) lembaga aparat penegak hukum itu yang berubah pada berantas mafia-mafia peradilan. Keterpaduan ini atau dikenal dengan istilah *integrated* adalah makna yang menurut Muladi (1995) ditegaskan adanya sinkronisasi struktural, yakni keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial yang artinya keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif, dan sinkronisasi kultural yang artinya keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berbagai macam sinkronisasi di atas bila dilandasi sifat yang terlalu formal demi kepastian hukum belaka akan membawa bencana ketidakadilan dengan lunturnya perhatian konteks sosialnya. Upaya pendekatan sosial dalam mengapresiasi pendapat masyarakat merupakan kelaziman bukan sebagai kezaliman dengan menempatkan secara keseluruhan pertanggungjawaban penegak hukum.

Menurut pasal angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebelum dikenal istilah Lapas, di Indonesia tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, rutan/lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia dan juga merupakan himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kehidupan pokok di kehidupan masyarakat. Rumah tahanan Negara/Rutan/Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri empat subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategi dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam sistem pemasyarakatan, fungsi lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.

Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan suatu hal yang wajar sebab kondisi keamanan dalam Lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Mekanisme pengamanan di lembaga pemasyarakatan diserahkan kepada Kepala lembaga pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris yang didukung oleh data sekunder dan hasil wawancara dengan informan. Sedangkan alat pengumpul data yang dipergunakan adalah berpedoman pada wawancara dan hasil penelitian dianalisis dengan cara kualitatif. sepenuhnya mengikuti

apa yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan pihak Lembaga Pemasyarakatan perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata pengakuan keadilan. "Dalam hukum belum tentu ada keadilan, tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum" begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD dalam acara seminarnya.

Teori-teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan Hukum. Untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Freidmann *Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alasan untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pembedaan. Teori pembedaan, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pembedaan, yang meliputi teori dan pembedaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pembedaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan "Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu" (Muladi, 1995).

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara.

Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Pertanyaannya, kini mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan, seperti ini dijawab oleh teori pembedaan. Teori pembedaan merupakan teori yang menganalisis: "Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat".

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori ini di atas akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

1. Pemasasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Lembaga pemasasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasasyarakatan sebagai lembaga pembinaan posisinya sangat strategi sebagai tujuan akhir dari sistem keadilan pidana.
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani anak pidana.
4. Assimilasi adalah proses pembinaan anak pidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
5. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan anak pidana dengan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Lembaga pemasasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategi dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Sehingga dalam sistem pemasasyarakatan, fungsi lembaga pemasasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Terkait dengan fungsi dan peran Lembaga Pemasasyarakatan maka petugas Lembaga Pemasasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk

melaksanakan pembinaan narapidana sudah memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 3 klasifikasi yaitu, Minimum Security, yaitu narapidana dengan masa pidana jangka pendek, adalah narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun. Medium Security, yaitu narapidana dengan jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Maximum Security, yaitu Narapidana dengan pidana jangka panjang, adalah narapidana yang dipidana di atas 5 (lima) tahun.

Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam. Belum optimalnya layanan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan oleh petugas pengamanan di lembaga pemasyarakatan, kualitas SDM petugas pengamanan yang rendah ditandai dengan belum diberikannya pendidikan dan latihan teknis atau bimbingan teknis petugas di bidang tugasnya. Tingkat kecermatan pengeledahan oleh petugas belum optimal, dimana pengeledahan tidak dilakukan secara cermat dan teliti dari seluruh lalu lintas orang, barang dan kendaraan sehingga potensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. Tingginya tingkat kunjungan keluarga/masyarakat yang masuk ke Lapas ditandai dengan banyaknya antrian kunjungan. Belum optimalnya sistem pengamanan dan penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB L.Pakam di karenakan kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan sarana dan prasarana belum terbangun dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, (Penerbit Vetlas Production, Jakarta, Cetakan pertama, Juli 2009).
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana DI Indonesia*, (Penerbit: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jakarta, Cetakan 1, Juni 2007).
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, *Yurianto Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hamdi Hasib, "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan)", Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 199.
- Hans kelsen, *Teori hukum murni, Dasar-dasar Ilmu hukum Normatif, Pure Theory of law (Berkely University of California press, 1978)*, pnerjemah: raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media 2008).
- Hasib, Hamdi "Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan dan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Medan)", Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, (Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2009).
- J.J. M. Wuisman, dengan Penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico,1988.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1999.

- Mukti Fajar ND dan Yurianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002).
- N. E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983).
- Pristiwati, Rita, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Tanjung Gusta Medan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Robert B. Seidman, *The State Law and Development*, St. Martin's Press, New York, 1978.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sally Wehmeier, dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2000).
- Setyo Utomo, tgl 27-5-2011 di Kampus STIHPADA Palembang
- Suwarto, *Pengembangan Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan*”, disertasi Sekolah Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*
- Wehmeier, Sally dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2000).
- Wuisman, J.J. M. dengan Penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

## **B. Undang-Undang**

KUHPerdata, KUHPidana

Pasal 9 Keppres No. 174 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 *tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan*, (Jakarta, 13 Januari 2009).

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Perundang-undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi